



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam daftar catatan perkara Tindak Pidana Cepat/Tipiring (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 pukul 10.00 WIB dari Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jl. M. Khatib Sulaiman Nomor: 80, Padang dalam perkara terdakwa:

**IKHLAS LAIA Pgl IKHLAS bin TALIZOMASI LAIA**

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan sidang:

.....Adityo Danur Utomo, S.H.,  
.....Hakim;  
.....Khairani, S.H.,  
.....Panitera Pengganti;  
.....Kokoh Ariwibawa, S.H.,M.H.  
.....Penyidik Atas kuasa Penuntut Umum,

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap : IKHLAS LAIA Pgl IKHLAS bin TALIZOMASI LAIA;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 15 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Bak Air RT 006 RW 003, Kelurahan  
Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota  
Padang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini didampingi Penasihat Hukum AMIZIDUHU MENDROFA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2024 di persidangan;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya dalam berkas perkara Nomor Polisi: R/1555/XI/2024/Reskrim tertanggal 12 November 2024;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud catatan dakwaan tersebut dan membenarkan catatan dakwaan dari Penyidik;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 4 (empat) orang saksi untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap saksi ke-1 (satu) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

**1. LISA DAMAI YANTI LAIA panggilan LISA**, tempat lahir di Padang pada tanggal 26 Mei 2004, umur 20 tahun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Bukit Bak Air RT 006 RW 003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, agama Kristen pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah saudara tiri dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan janji menurut agama Kristen yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

**Hakim kepada Saksi ke-1 :**

Apakah keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar ?

Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Apa sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg



Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan "Noso Ndaugo asu? (Sudah datang kamu anjing)" yang ditujukan saksi;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Bagaimana kronologis kejadiannya?

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang saat saksi sedang menjemur pakaian di depan rumah kontrakan hingga ada Terdakwa keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan pada saksi "Noso Ndaugo asu? (Sudah datang kamu anjing)" kemudian keluar saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI dan YANISA keluar rumah dan menanyakan pada Terdakwa "siapa yang kamu bilang anjing tadi?" Kemudian Terdakwa menunjuk ke arah saksi. Lalu saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI mencoba memperingatkan Terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi MAK ERI sedangkan saksi masuk kedalam rumah hingga kemudian setelah pertengkaran mulut itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya lalu saksi mendengar ada bunyi pukulan di dinding kamar kontrakan hingga diketahui Terdakwa telah melakukan perusakan terhadap dinding bangunan kontrakan saksi TALIZOMASI LAIA menggunakan alat berupa palu besi sehingga dinding pembatas kontrakan antara kontrakan yang dihuni Terdakwa dengan kontrakan yang ditempati FOZUZISOKHI ZAI seluas 3M x 2M menjadi hancur dan menyebabkan dinding berlubang / bolong;.

Apa akibatnya dari perkataan

Terdakwa terhadap Saksi LISA

DAMAI YANTI?

Akibat perkataan Terdakwa tersebut, membuat Saksi LISA DAMAI YANTI merasa tersinggung, sedih dan malu karena disamakan dengan hewan (anjing).

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa atas keterangan saksi ke-2, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa berulang kali mengatakan Asu (anjing), vtidak benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memvideokan saksi, posisi saksi tidak sedang menjemur pakaian tapi sedang berdiri di dekat pohon jambu paraweh

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keetrangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya

**2. TALIZOMASI LAIA panggilan MAK ERI**, tempat lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 02 Januari 1969, umur 55 tahun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Bukit Bak Air RT 006 RW 003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, agama Kristen pekerjaan karyawan swasta;

Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu ayah kandung Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak mundur dan tetap maju sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan Saksi disumpah maka terhadap saksi tidak siumpah dan akan memberikan keterangan tidak disumpah dengan benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

## **Hakim kepada Saksi ke-2:**

Apakah benar keterangan Saksi di BAP Penyidik di Kepolisian?

Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Apa masalah/ sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penghinaan terhadap saksi LISA DAMAI YANTI dengan mengatakan "Noso Ndaugo asu? (Sudah datang kamu anjing)" yang ditujukan LISA DAMAI YANTI LAIA ;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Bagaimana kronologis kejadiannya?

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang saat saksi dan istri

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg



saksi (YANISIA NDURU) didalam rumah mendengar teriakan diluar Terdakwa mengatakan “*Noso Ndaugo asu (Sudah datang kamu anjing)*” yang ditujukan LISA DAMAI YANTI LAIA (anak bawaan dari istri kedua saksi) lalu saksi mencoba memperingatkan Terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa terkait rumah yang ditempati saksi dan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya lalu saksi mendengar bunyi pukulan di dinding kamar kontrakan setelah sebelumnya ada pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa,;

Apa akibatnya dari perkataan  
Terdakwa terhadap Saksi LISA  
DAMAI YANTI?

Akibat perkataan Terdakwa tersebut, membuat Saksi LISA DAMAI YANTI merasa tersinggung, sedih dan malu karena disamakan dengan hewan (anjing).

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-2, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke-1 (satu) benar;

**3. YANISIA NDURU Pgl YANI**, tempat lahir di Patodomo, Jonia pada tanggal 10 Januari 1981, umur 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, agama Kristen pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi adalah ibu tiri Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya Saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

**Hakim kepada Saksi ke-3 :**

Apakah keterangan Saksi di dalam  
BAP benar tersebut?

Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penghinaan terhadap saksi LISA DAMAI YANTI dengan mengatakan "Noso Ndaugo asu? (Sudah datang kamu anjing)" yang ditujukan LISA DAMAI YANTI LAIA;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Bagaimana kronologis kejadian?

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang saat saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI dan saksi didalam rumah ada mendengar teriakan diluar Terdakwa mengatakan "Noso Ndaugo asu (Sudah datang kamu anjing)" yang ditujukan LISA DAMAI YANTI LAIA (anak bawaan dari saksi) lalu saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI mencoba memperingatkan Terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa terkait rumah yang ditempati saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI dan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya lalu saksi mendengar bunyi pukulan di dinding kamar kontrakan setelah sebelumnya ada pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa,;

Apa akibatnya dari perkataan

Terdakwa terhadap Saksi LISA DAMAI YANTI?

Akibat perkataan Terdakwa tersebut, membuat Saksi LISA DAMAI YANTI merasa tersinggung, sedih dan malu karena disamakan dengan hewan (anjing).;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi ke-3, atas pertanyaan tersebut, lalu terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ke-3 benar;

Lalu atas pertanyaan Hakim dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian Hakim menyatakan karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa:

Apakah keterangan Terdakwa yang di berikan di dalam BAP benar?

Terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Mengapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penghinaan terhadap saksi LISA DAMAI YANTI dengan mengatakan "Noso Ndaugo asu? (Sudah datang kamu anjing)" yang ditujukan LISA DAMAI YANTI LAIA;;

Kapan dan dimana kejadiannya?

Kejadian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Bagiaman kronologis kejadiannya?

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bukit Bak Air RT.006 RW.003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang saat Terdakwa sedang keluar rumah kontrakan kemudian Terdakwa melihat saksi LISA DAMAI YANTI sedang berdiri didekat pohon jambu paraweh sambil menjemur pakaian di depan rumah kontrakan lalu Terdakwa berakta dengan suara keras "Noso Ndaugo Asu (Sudah datang kamu anjing)" kemudian keluar saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI dan YANISA keluar rumah dan menanyakan pada Terdakwa "siapa yang kamu bilang anjing tadi?" Kemudian Terdakwa menunjuk ke arah saksi. Lalu saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI mencoba memperingatkan Terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi MAK ERI hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya lalu Terdakwa memukul dinding bangunan kontrakan saksi TALIZOMASI LAIA menggunakan alat berupa palu besi dengan tujuan agar dinding pembatas kontrakan antara kontrakan yang dihuni Terdakwa dengan kontrakan yang ditempati FOZUZISOKHI ZAI seluas 3M x 2M menjadi hancur dan menyebabkan dinding berlubang / bolong sehingga ruangan kemudian menyatu.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut lalu Penyidik dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan sudah merasa cukup;

Bahwa dipersidangan tidak ada diajukan barang bukti dipersidangan Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pembelaan/ permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, saksi korban melalui Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan bersedia dan selanjutnya Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di depan persidangan;

Setelah itu, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum atau Terdakwa bila ada alasannya untuk itu;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusannya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKHLAS LAIA Pgl. IKHLAS Bin TALIZOMASI LAIA;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Bak Air RT 006 RW 003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;  
Agama : Kristen;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AMIZIDUHU MENDROFA beralamat di Komp.Indovilla blok B/1 Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Padang tanggal 21 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; saat Terdakwa sedang keluar rumah kontrakan kemudian Terdakwa melihat saksi LISA DAMAI YANTI sedang berdiri didekat pohon jambu paraweh sambil menjemur pakaian di depan rumah kontrakan lalu Terdakwa berakta dengan suara keras "Noso Ndaugo Asu (Sudah datang kamu anjing)" kemudian keluar saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI dan YANISA keluar rumah dan menanyakan pada Terdakwa "siapa yang kamu bilang anjing tadi?" Kemudian Terdakwa menunjuk ke arah saksi. Lalu saksi TALIZOMASI LAIA Pgl MAK ERI mencoba memperingatkan Terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi MAK ERI hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakannya lalu Terdakwa memukul dinding bangunan kontrakan saksi TALIZOMASI LAIA menggunakan alat berupa palu besi dengan tujuan agar dinding pembatas kontrakan antara kontrakan yang dihuni Terdakwa dengan kontrakan yang ditempati FOZUZISOKHI ZAI seluas 3M x 2M menjadi hancur dan menyebabkan dinding berlubang / bolong sehingga ruangan kemudian menyatu.;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang tidak didukung Saksi dan bukti lain, maka Hakim berpendapat keterangan Terdakwa di anggap sebagai keterangan yang berdiri sendiri sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 14a KUHP dimana maksud dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg



tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai diantaranya yaitu tujuan integratif sebagaimana konsep teori retributif (*vide* :Salim HS,perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 hal 159-160) dan selain itu penjatuhan pidana adalah sebagai sarana untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, apalagi Terdakwa adalah orang yang berpendidikan dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab selain itu Terdakwa dan saksi korban tinggal dalam 1 (satu) lingkungan wilayah yang sama dan hubungannya masih berkeluarga, sehingga putusan Hakim ini diharapkan tidak menimbulkan konflik/ dendam yang terus menerus diantara keduanya, tapi menekankan pada upaya harmonisasi hubungan diantara keduanya, namun tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga bertitik tolak demikian maka Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang Tepat, Layak, Adil dan Manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang pantas dan adil dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana percobaan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan nanti tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaannya yang lamanya akan ditentukan dalam Amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Korban

Hal – hal yang meringankan:

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKHLAS LAIA Pgl. IKHLAS Bin TALIZOMASI LAIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHLAS LAIA Pgl. IKHLAS Bin TALIZOMASI LAIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dikarenakan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Adityo Danur Utomo, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairani, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kokoh Ariwibawa, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Padang atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**KHAIRANI, S.H.**

**ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.C/2024/PN Pdg